



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN SUYANTO**
2. Tempat lahir : Paya Geli
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/2 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidomukti, Desa Jambo Rambong,
Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh
Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 15 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SALIM ALS AGUS BIN SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS SALIM ALS AGUS BIN SUYANTO** pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni bewarna putih yang berisi berondolan buah sawit dengan berat \pm 40 (empat puluh) kg;
Dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AGUS SALIM ALS AGUS BIN SUYANTO** pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dalam areal kebun milik PTPN I Pulau Tiga, tepatnya di Blok 12.60 O, Afdl V, Desa Babo, Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa AGUS SALIM ALS AGUS BIN SUYANTO dengan berjalan kaki sambil membawa kantung plastik pergi dari rumah untuk menuju areal PTPN I Pulau Tiga, dengan tujuan memetik cabai. Selanjutnya, pada saat memetik cabai Terdakwa melihat banyak berondolan buah sawit yang jatuh terletak di bawah pohonnya;
- Selanjutnya, Terdakwa menemukan tas bewarna coklat di dalamnya berisi karung goni bewarna putih, kemudian Terdakwa langsung mengambil karung goni tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit yang berada di lokasi tersebut dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit satu persatu yang berada di bawah pohon, kemudian setelah merasa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup Terdakwa langsung memikul berondolan buah kelapa sawit keluar dari areal PTPN I Pulau Tiga dengan tujuan untuk Terdakwa jual;

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan keluar Saksi SUPRANTO ALS PRANTO BIN ALM AMAT RAMLI dan Saksi ABDUL HAMID ALS AMID BIN SURADI menghampiri Terdakwa, kemudian Para Saksi menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN I Pulau Tiga, lalu Para Saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa PTPN I Pulau Tiga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka pihak dari PTPN I Pulau Tiga mengalami kerugian sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. SAMSUAR, S.P., BIN (ALM.) MHD, INSYA YUNUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh rekan Saksi yang melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan tersebut;

- Bahwa kemudian, Saksi mendatangi rekan-rekan Saksi yang telah mengamankan Terdakwa dan Saksi segera melaporkan peristiwa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang



berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;
-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);
-Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
-Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. SUPRANTO ALIAS PRANTO BIN (ALM.) AMAT RAMLI, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **ABDUL HAMID ALIAS AMID BIN SURADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, ke arah luar perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Blok 12.26 O, Afdailing V, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memetik cabai;

- Bahwa namun, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa justru melihat berondolan buah kelapa sawit dan segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga tersebut, lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), untuk dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Blok 12.26 O, Afdailing V, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memetik cabai;
- Bahwa namun, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa justru melihat berondolan buah kelapa sawit dan segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), untuk dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;

- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut;

- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama **AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN SUYANTO** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Blok 12.26 O, Afdailing V, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memetik cabai, namun sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa justru melihat berondolan buah kelapa sawit dan segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTPN I) Pulau Tiga tersebut, lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), untuk dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga, yang terletak di Blok 12.26 O, Afdailing V, yang berada di Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk memetik cabai,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa justru melihat berondolan buah kelapa sawit dan segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga tersebut, lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Terdakwa dari pohon kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), untuk dibawa ke arah luar perkebunan tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa membawa 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Pulau Tiga langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik berondolan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), dengan cara mengumpulkan dan memindahkan 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram tersebut dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 27 Maret 2023, dengan Nomor Register Perkara 77/Pid.C/2023/PN Ksp, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada perkara *a quo*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 27 Maret 2023 dengan Nomor Register Perkara 77/Pid.C/2023/PN Ksp dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD MINUAN Alias NUAN Bin SOPIAN YUSUF dan Terdakwa II AGUS SALIM Alias AGUS Bin SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD MINUAN Alias NUAN Bin SOPIAN YUSUF dan Terdakwa II AGUS SALIM Alias AGUS Bin

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) tandan buah sawit dengan berat lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN I Pulau Tiga;

- 1 (satu) buah pisau egrek bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam masa percobaan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan dalam perkara *a quo*, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang dengan Nomor Register Perkara 77/Pid.C/2023/PN Ksp setelah menjalani putusan pidana dalam perkara *a quo*, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I), maka dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana bersyarat atas tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 77/Pid.C/2023/PN Ksp, tanggal 27 Maret 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Alias Agus Bin Suyanto** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa menjalani pidana pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 77/Pid.C/2023/PN Ksp, setelah Terdakwa selesai menjalani pidana dalam perkara ini;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung goni berwarna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yulinda, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Galih Erlangga, S.H.

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.